



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **66.66/PUU/PAN.MK/SP/06/2022**

14 Juni 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

66/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Muhammad Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Hurriyah Ainaa Mardiyah, Ackas Depry Aryando, Rafi Muhammad, Dea Karisna, dan Nanda Trisua Hardianto untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Khususnya Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.
 - a. Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok "Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."
 - b. Pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok "Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangkapemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD."
3. Memerintahkan untuk mencantumkan Putusan ini ke Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 66.66/PUU/PAN.MK/BASP/06/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 15:43 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 66/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

